

### **III.PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan tentang upaya penanggulangan pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan yaitu :

1. Penanggulangan terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan yang dilakukan oleh Polresta Bandar lampung baru pada upaya preventif yaitu sosialisasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi melalui media massa, ke sekolah-sekolah, dan membagikan stiker kepada para pengemudi. Dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum belum melakukan upaya represif terhadap pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan upaya ini dapat berupa penilangan ataupun pemberian sangsi lain.
2. Adapun faktor penghambat dalam upaya penanggulangan yang menggunakan telepon genggam saat berkendara adalah :
  - a. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum  
Persoalan mendasar dan tidak bekerjanya hukum yaitu kurangnya keahlian atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polri sebagai penegak hukum. Dalam hal ini peran serta aparat penegak hukum dalam menanggulangi pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendaraan sangat diperlukan baik dalam hal sosialisasi maupun

penindakan di lapangan. Dengan optimalnya sumber daya penegak hukum maka akan menciptakan masyarakat yang taat pada hukum.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas yang dimiliki Polresta Bandar Lampung juga menjadi kendala untuk mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti maupun keberadaan seseorang saat mengemudi sambil menggunakan telepon genggam, terutama mereka yang mengendarai kendaraan roda dua maupun roda empat seperti CCTV, sensor-sensor, jadi berdasarkan sinyal aparat dapat merekam atau memotret untuk mengetahui pengendara yang melakukan pelanggaran ini pada setiap wilayah, minimal memperkecil ruang gerak patroli dan pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

c. Faktor Masyarakat

Sikap masyarakat yang acuh sehingga menimbulkan ketidakpedulian masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berdampak pada banyaknya pengemudi yang melanggar peraturan tersebut baik roda dua maupun roda empat dan lebih buruknya lagi akibat pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan satu faktor penghambat, karena menyebabkan ketidakpahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan.

d. Budaya Masyarakat

Kebiasaan masyarakat indonesia yang cenderung konsumtif terhadap perkembangan teknologi seperti telepon genggam mengakibatkan pengguna telepon genggam semakin banyak dan pelaksanaan peraturan mengenai dilarangnya pengemudi menggunakan telepon genggam saat berkendaraan semakin sulit.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan hasil pembahasan maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan diharapkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif berupa sosialisasi seperti pembuatan benner atau spanduk-spanduk yang ditujukan kepada para pengemudi baik roda dua maupun roda empat diupayakan agar lebih optimal dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Dengan cara seperti ini diharapkan pesan positif aparat penegak hukum tersampaikan kepada masyarakat luas di Bandar Lampung sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui peraturan tersebut.
2. Setelah upaya sosialisasi sudah dilakukan secara optimal maka aparat penegak hukum dapat melakukan upaya penal yaitu berupa pemberian sangsi tegas kepada pengemudi yang terdapat tangan sedang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan. Selain itu upaya penindakan juga guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendaraan.